



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 671 TAHUN 2014

TENTANG

REALISASI PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1924 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 703 Tahun 2013 telah ditetapkan mengenai pencairan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 1.720.529.427.822,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai pencairan hibah bagi proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang diteruskan menjadi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan bulan Desember 2013 terealisasi sebesar Rp 1.140.402.216.785,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar empat ratus dua juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Realisasi Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Gubernur Nomor 703 Tahun 2013 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta yang Bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1924 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG REALISASI PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Realisasi pencairan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp 1.140.402.216.785,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar empat ratus dua juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).

KEDUA : Realisasi pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut :

- a. sebesar Rp 10.799.826.097,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah) berasal dari dana hibah Pemerintah Pusat sesuai Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) tanggal 25 Maret 2009 Nomor 001/PK/2009 sebagaimana telah diubah dengan Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) tanggal 2 Juli 2013 Nomor AMA-001/NPPH-001/PK/2009; dan

f

- b. sebesar Rp 1.129.602.390.688,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) berasal dari dana hibah Pemerintah Pusat sesuai Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) tanggal 24 Juli 2009 Nomor 002/PK/2009 sebagaimana telah diubah dengan Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) tanggal 2 Juli 2013 Nomor AMA-002/NPPH-002/PK/2009.

- KETIGA : Setelah realisasi pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk mencatat penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Direksi PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Gubernur dan selanjutnya berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2014


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
 JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direksi PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta